

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, yang mana kekayaan tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi yang mengakibatkan belum sejahteranya masyarakat. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh *World Bank* terhadap 40 negara yang penduduknya miskin, menemukan bahwa korupsi telah mengakibatkan ketidakpuasan yang berujung pada kekecewaan masyarakat akibat perilaku penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara pada berbagai layanan masyarakat, diantaranya jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan makanan yang terabaikan.¹ Dampak lain yang akan timbul akibat perilaku korupsi adalah terjadinya hubungan antara kejahatan korupsi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang.

Korupsi yang terjadi telah merusak mental pejabat suatu negara, karena korupsi dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan oleh para pejabat negara. Demi mengejar kekayaan para pejabat negara tidak segan melanggar

¹ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi*, Visi Media, Jakarta, hlm, 6.

hukum. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena menyangkut wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku.²

Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dibuktikan oleh beberapa penelitian yang dilakukan secara internasional yang meletakkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia Tenggara bahkan dunia, seperti penelitian yang dilakukan pada awal 2004 oleh lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* mengadakan survey mengenai korupsi di 12 Negara Asia. Dalam penelitiannya lembaga konsultan itu menentukan skala angka 0-10, semakin tinggi korupsi di negara yang bersangkutan maka semakin tinggi pula nilai yang diperolehnya. Untuk nilai yang diperoleh oleh Indonesia nyaris sempurna yaitu 9,25, *Transparency International*, pada tahun 2005 mengeluarkan Index Prestasi Korupsi, dari 158 negara, Indonesia menempati peringkat ke 137 dengan nilai 2,2.³ Tidak hanya tahun 2005 tingkat korupsi Indonesia berada pada level yang tinggi, namun juga pada akhir tahun 2014, berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh *Transpranci Internasional* dalam *Corruption Perception Index* 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara didunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).⁴

Gambaran tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, pada tahun 2016, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan

² <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3869-menghentikan-regenerasi-koruptor>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 17.00 WIB.

³ Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT Grafitri, Bandung Grafitri, hlm, 15.

⁴ http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2015/09/IPK_2015_LAPORAN_AKHIR_-_fin_2.pdf diakses pada tanggal 04 September 2017, pukul 10:17 WIB.

penuntutan. Pada tingkat Kejaksaan Agung penyelidikan telah dilakukan terhadap 112 kasus, penyidikan 133 kasus, serta Kejaksaan Agung telah melakukan pra penuntutan terhadap 122 kasus dan penuntutan 97 kasus. Dan pada tingkat Kejati, Kejari dan Cabjari, telah melakukan penyelidikan terhadap 1.488 kasus, penyidikan 1.394 kasus, Serta ditahap pra penuntutan dan penuntutan 2.337 kasus.⁵

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia istilah korupsi pertama kali digunakan didalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁶ Instrumen hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sudah ada sejak zaman orde lama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang dapat dianggap sebagai peraturan pertama perundang-undangan yang diterbitkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih kongrit. Dengan lahirnya undang-undang ini maka dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. Namun pada kenyataanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 belum mampu membendung merajalelanya korupsi. Beralih pada Zaman Orde Baru Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan lahirnya undang-undang tersebut ternyata tidak serta-merta menggalakan pemberantasan tindak pidana

⁵ Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, Jakarta, hlm. 64-65.

⁶ Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasanya*, PT Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm, 5.

korupsi. Terbukti betapapun bagusnya sebuah peraturan perundang-undangan sasaran tidak akan tercapai jika penegak hukum tidak menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dan pada era Reformasi lahirlah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif yang digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁷

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh elemen warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat yang berwenang memeriksa perkara tindak pidana korupsi adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi, Jaksa dan hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana pembagaian tugas seperti itu dikenal dengan prinsip diferensiasi fungsional, yang artinya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis dengan KUHAP) meletakkan suatu asas “penjernihan” dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara

⁷ Krina Harahap, *Op.cit*, hlm, 11-14.

Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Butir 1 dan 4 Jo Pasal 1 Butir 6 Huruf a Jo Pasal 13 KUHAP.⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan penyidik tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Negara Republik Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Kejaksaan), Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Kepolisian), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang KPK), sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik untuk saling mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Kejaksaan “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” untuk mempertegas kewenangan tersebut, maka didalam Penjelasan Pasal 30 Huruf d Undang-Undang Tentang Kejaksaan dijelaskan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyidikannya.

“kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-

⁸ <http://galaxyandromedha.blogspot.com/2008/11/deferensial-fungsional.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 04.03 WIB.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

hal ini sejalan dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHP.

“dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa, dan jaksa dapat melakukan penyidikan ketika telah menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi atau tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana korupsi, maka jaksa dapat melakukan penyidikan.

Dengan adanya kewenangan lembaga kejaksaan dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi, tentu jaksa sebagai penyidik menemui hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu: lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum, Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN, tingginya kebocoran uang negara dari kekayaan negara, kompleksitas permasalahan korupsi yang membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi.⁹

Terkait dengan kewenangan lembaga kejaksaan dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi, serta koordinasi antara penyidik kejaksaan dengan penyidik kepolisian dan KPK yang telah dilakukan di beberapa wilayah berdasarkan undang-undang yang ada seharusnya sudah dilaksanakan

⁹ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Crimen Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/2013, hlm.201.

diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak terkecuali di Kota Padang.

Dilihat dari konteks tindak pidana korupsi, Kota Padang menempati posisi ke empat terkorup dengan indeks 50 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih), berdasarkan Laporan Presepsi Korupsi oleh TI (*Transparency International*) Indonesia pada tahun 2015.¹⁰ Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Padang, tahun 2013 sampai dengan 2017, tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang adalah sebanyak 23 kasus. Dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7 kasus, diikuti tahun 2015 dengan 6 kasus, 2016 dan 2017 terdapat 4 kasus, dan Tindak Pidana Korupsi terendah terjadi pada tahun 2013 dengan 2 kasus. Maka berdasarkan data yang ada peran Lembaga Kejaksaan di Kota Padang sangat dibutuhkan dalam menangani tindak pidana korupsi, terutama di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tidak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis telah merumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini agar

¹⁰<https://www.dream.co.id/dinar/survei-rentan-suap-bandung-jadi-kota-terkorup-150917x.html>
Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 17.36 WIB.


tidak menyimpang dari sarannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah bentuk koordinasi fungsional yang dilakukan antara penegak hukum sesama penyidik tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Padang?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk koordinasi fungsional yang dilakukan oleh sesama penegak hukum penyidik tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.



D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan bidang hukum, yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang” terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Dan juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga Kejaksaan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal skripsi ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan dalam berpikir guna membicarakan permasalahan pelaksanaan kewenangan lembaga kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis berlandaskan pada teori penegakan hukum dan tahap penyelesaian perkara pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul *Penegakan Hukum* menyatakan bahwa, “penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri ada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹

¹¹https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie_5a1021d11723ddd903d75603.html Diakses pada tanggal 20 November 2017, pukul 12.50 WIB.

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum” mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Gangguan akan terjadi terhadap penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara tritunggal: nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak searah yang mengganggu kedamaian pergaulan.¹²

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada berfungsinya sistem hukum.

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.7-9.

sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu.¹³

1. Substansi hukum (*Legal substance*) adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).
2. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
3. Budaya hukum (*Legal culture*), sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Berkaitan dengan persepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum. Persepsi dan apresiasi masyarakat sangat ditentukan

¹³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 13.

oleh tata nilai, keyakinan, sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mengisyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi.

b. Tujuan dan asas-asas hukum acara pidana

Berdasarkan dengan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tujuan hukum acara pidana dijelaskan sebagai berikut:

“tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan, setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu acara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari apakah pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya memintak pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Demikian pula setelah putusan pengadilan telah dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Hukum Acara Pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan hukum tersebut”.

Pelaksanaan hukum acara pidana menjadikan asas sebagai landasan dalam penerapannya. Menurut Andi Hamzah,¹⁴ terdapat 9 (sembilan) asas penting yang harus diketahui dalam hukum acara pidana yaitu;

1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan

Berdasarkan penjelasan umum KUHPA Butir 3

Huruf c ditegaskan sebagai berikut:

“Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Harus dilaksanakan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”

2. Praduga tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHPA.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

3. Asas Oportunitas

Pasal 36c Undang-Undang Tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas dianut di

¹⁴ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10-25.

Indonesia, “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pada dasarnya setiap persidangan terbuka untuk umum, kecuali persidangan mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama Didepan Hakim

Asas ini tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 Ayat (1) KUHAP. “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.


6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim, Karena Jabatannya dan Tetap.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas ini diatur didalam Pasal 69-74 KUHAP.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Asas akusator berarti tersangka dipandang sebagai pihak dalam pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik berlaku asa inkisitor, yang berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan.



Didalam KUHAP telah diterapkan asas akusator, karena tersangka/terdakwa memiliki kebebasan untuk memberi dan mendapatkan nasihat hukum.

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi, dan pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

Selain asas-asas utama Hukum Acara Pidana juga memiliki di atas, ada beberapa asas dalam proses penyidikan yang tidak boleh dilupakan sebagai landasan dalam melakukan penyidikan,¹⁵ yaitu:

1. Asas Legalitas

Secara tegas dirumuskan didalam konsideran KUHAP Huruf a, yaitu:

“Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2. Asas Diferensiasi Fungsional

¹⁵ Hibnu Nugroho, Op,cit, hlm 32.

Asas ini merupakan penegasan pembagaaian tugas dan wewennag aparat penegak hukum secara instansional.

3. Asas Saling Koordinasi.

c. Tahap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

1) Penyelidikan

Tahap awal penyelesaian perkara tindak pidana adalah tahap penyelidikan, berdasarkan dengan Pasal 1 Angka 5 KUHAP memberikan definisi penyidikan “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” tahap ini merupakan tahap pertama untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. dalam Pasal 4 KUHAP yang melakukan penyelidikan adalah penyidik yang merupakan setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2) Penyidikan

Tahap selanjutnya setelah penyelidikan adalah tahap penyidikan, tahap ini dilakukan jika pada tahap penyelidikan dinyatakan bahwa suatu peristiwa yang telah dilakukan penyelidikan merupakan suatu tindak pidana. definisi penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Acara Pidana “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sedangkan yang melakukan penyidikan adalah penyidik, yang dimaksud dengan penyidik berdasarkan dengan Pasal 1 Angka 1 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

3) Pra penuntutan.

Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan pra penuntutan. Untuk definisinya sendiri didalam Pasal 1 KUHAP yang memuat tentang pengertian-pengertian tidak terdapat pengertian dari pra penuntutan tersebut. Kalau ditelaah Pasal 14 KUHAP tentang pra penuntutan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pra penuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.¹⁶

4) Penuntutan

Pasal 1 Angka 6 KUHAP membagi jaksa dan penuntut umum:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dan yang dimaksud dengan penuntutan berdasarkan dengan Pasal 7 KUHAP yang tersebut diatas adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

5) Pemeriksaan di pengadilan

Pemeriksaan perkara dipengadilan merupakan tahap selanjutnya untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.

¹⁶ Andi Hamzah, Op.cit, hlm, 157-158.

yang diberi wewenang untuk memeriksa perkara dipengadilan adalah hakim. Yang dimaksud dengan hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 8 KUHAP “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Jenis-jenis pemeriksaan perkara dipengadilan,¹⁷ yaitu;

a. Acara pemeriksaan biasa

KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas tentang perkara-perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa;

b. Acara pemeriksaan singkat

Berdasarkan dengan Pasal 203 KUHAP yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah berupa kejahatan atau pelanggaran, yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah serta sifatnya yang sederhana.

c. Acara pemeriksaan cepat

Ketentuan pada acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada acara pemeriksaan cepat, dengan pengecualian tertentu (Pasal 210 KUHAP). Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:

¹⁷ Coky TN. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, 2010, Raingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm, 36.

1. Tindak pidana ringan,
2. Pelanggaran lalu lintas jalan.

6) Putusan Pengadilan

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dan untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

2. Kerangka Konseptual

Agar lebih terarah dalam penulisan skripsi, penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara perbuatan untuk melaksanakan. (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁸ Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses pada tanggal 01 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹⁹

b. Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dalam penelitian ini kewenangan yang dibahas adalah kewenangan yang bersifat formal. Adapun sumber dari kewenangan itu sendiri adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk undang-undang dasar dan/atau pembentuk undang-undang.
- 2) Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.
- 3) Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh yang memberikan mandat.

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/7211/12/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 01 Desember, pukul 19.10 WIB.

²⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> Diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 17.00 WIB.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang akan dibahas adalah kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang mana kewenangan tersebut bersumber dari atribusi.

c. Lembaga Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga nondepartemen, yang berarti tidak berada dibawah kementerian apapun, puncak pimpinan kejaksaan adalah jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan menyatakan kekuasaan utama dari kejaksaan adalah penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.

d. Penyidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

e. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan kata “korup” berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan perilaku, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk kepentingan pribadi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*sociologis legal research*) yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek hukum.

3. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersumber dari data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer (*Primary data atau basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan berbentuk dokumen tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian ini data tersebut merupakan hasil wawancara lapangan melalui pihak-pihak terkait seperti Penyidik Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²² Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum dalam sebuah penelitian;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

²¹ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm, 106.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 30.

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g) Dan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SPJ-9701-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/032017, Nomor B/27/III/2017 Tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai keputusan bidang hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah, artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder.²³ Didalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum lainnya yang diperlukan.

2. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Adalah Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung dilapangan seperti mengambil data pada instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari, undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dalam hal ini memakai wawancara terstruktur, dimana pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada responden telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Keuntungan

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm, 106.

²⁴ *Ibid*, hlm, 107.

²⁵ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 95.

wawancara sejenis ini adalah memudahkan analisa serta proses wawancara lebih terarah dan sistematis.²⁶ Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan mewawancarai jaksa yang bertugas diseksi pidana khusus yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, yang mana jaksa yang akan diwawancarai berjumlah dua orang.

4. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data.

Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing*., pengolahan data dengan cara ini, meneliti data, mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, serta mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara mengumpulkan data dan analisis menjadi suatu kegiatan.²⁷ Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara digambarkan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

²⁶ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alabeta, Bandung, hlm, 262-263.

²⁷ Sabian Ustman, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Pustaka, Yogyakarta, hlm, 112.

C. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam
Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

